



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Edi Purwanto Bin Rifai (alm);  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. A Yani No. 69 RT.01 RW.11 Kel. Kuripan  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Transportasi;
- II. Nama lengkap : Imam Saputro Bin Rasiyo;  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 November 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jengglong Barat RT.06 RW.07 Kel. Purwodadi  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : Tri Mulyono Bin Suwarjo;  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 April 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Ngraji RT.09 RW.01 Kel./ Ds. Ngraji  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IV. Nama lengkap : Tri Guritno Bin Karmani;  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Koripan RT.02 RW.10 Kel./ Ds. Nambuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;

- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- V. Nama lengkap : Mulyadi Bin Kusdi;
- Tempat lahir : Grobogan;
- Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 November 1976;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jengglong Barat RT.05 RW.07 Kel. Purwodadi  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- VI. Nama lengkap : Marsudiono Bin Karmain (alm);
- Tempat lahir : Grobogan;
- Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1965;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Lingk. Plendungan RT.02 RW.02 Kel. Kuripan  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- VII. Nama lengkap : Harminto Bin Suparjo (alm);
- Tempat lahir : Grobogan;
- Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Januari 1977;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn. Kacangan RT.04 RW.06 Kel./ Ds. Genuksuran  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
- VIII. Nama lengkap : Sumaji Bin Joyo Astrojafar (alm);
- Tempat lahir : Grobogan;
- Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Januari 1976;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jagalan Selatan Gg. Tirta RT.04 RW.05  
Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Nama lengkap : Marzuki Bin Asmungin;  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 15 Maret 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Ngrigo RT.03 RW.06 Ds. Temon Kec. Brati  
Kab. Grobogan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;  
Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2024;  
Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Harminto Bin Suparjo (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Marzuki Bin Asmungin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan dan 1 (satu) buah HP Oppo A71 2018 (CPH1801) Imei 1: 869602030946571, Imei 2: 869602030946563 warna Gold (terdapat APK Dice) dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    1. Uang tunai senilai Rp.95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah);
    2. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Mulyono;
    3. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Guritno Bin Karmani;
    4. Uang tunai senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Mulyadi;
    5. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Marsudiono;
    6. Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Harminto;
    7. Uang tunai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sumaji;
    8. Uang tunai senilai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Marzuki;

**Dirampas untuk negara;**

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lesan menyatakan tetap pada tuntutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin dan Sdr. Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi (dilakukan RJ di Kepolisian), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di sebuah kios kosong sebelah barat area pasar induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib, pada saat terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin dan Sdr. Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi (dilakukan RJ di Kepolisian) bertemu di sebuah kios kosong sebelah barat area pasar induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, maka para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi DICE / DADU dengan menggunakan Handphone Merk OPPO type A71 warna Gold milik terdakwa Edi Purwanto dan kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan, dimana tata cara permainan DICE / DADU tersebut terdakwa Edi Purwanto bertindak sebagai bandar dan selanjutnya terdakwa Imam Saputro, terdakwa Tri Mulyono, terdakwa Tri Guritno, terdakwa Mulyadi, terdakwa Marsudiono, terdakwa Harminto, terdakwa Sumaji, terdakwa Marzuki dan Sdr. Rakiman Alias Bisu (dilakukan RJ di Kepolisian) memasang penombokan uang taruhan dengan batas nilai minimal Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah) dan batas maksimal Rp. 15,000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian bandar menggerakkan handphone (mengopyok) dan secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap dadu terdapat tanda titik 1



sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, dimana dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10, apabila mata dadu besar yaitu 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing-masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama misal : mata dadu 1 keluar titik 1 , mata dadu 2 keluar titik satu dan mata dadu 3 keluar titik 1 maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut jika berarti kemenangan secara otomatis milik bandar) dan untuk menentukan kemenangan apabila penombok (pemasang judi) menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya 4 sampai dengan 10 dan apabila penombok (pemasang judi) menombokkan uang pada angka besar apabila 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 maka akan memperoleh kemenangan dan begitu juga sebaliknya jika penombok menentukan angka besar sedangkan keluarnya angka kecil maka uang tombokan menjadi milik bandar demikian pula sebaliknya jika penombok menentukan angka kecil sedangkan keluar angka besar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa selanjutnya saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo (Alm) dan saksi Johan Erwanda, S.H. Bin Darto selaku anggota Sat Reskrim Polres Grobogan beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Purwodadi ada perjudian lalu menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut tepatnya di Pasar Purowdadi, selanjutnya para saksi tersebut melihat para terdakwa sedang berkatifitas melakukan perjudian yaitu sedang menunggu penombok/pembeli datang setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Oppo A71 2018 (CPH1801) Imei 1: 869602030946571, Imei 2: 869602030946563 warna Gold (terdapat APK Dice) ; Uang tunai senilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ; Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan disita dari terdakwa Edi Purwanto ;
2. Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) disita dari terdakwa Tri Mulyono ;
3. Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) disita dari terdakwa Tri Guritno Bin Karmani ;
4. Uang tunai senilai Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) disita dari terdakwa Mulyadi ;
5. Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) disita dari terdakwa Marsudiono ;



6. Uang tunai senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) disita dari terdakwa Harminto ;
7. Uang tunai senilai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) disita dari terdakwa Sumaji ;
8. Uang tunai senilai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) disita dari terdakwa Marjuki ;

selanjutnya para terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Grobogan untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis DICE bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin dan Sdr. Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi (dilakukan RJ di Kepolisian), pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di sebuah kios kosong sebelah barat area pasar induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib, pada saat terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin dan Sdr. Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi (dilakukan RJ di Kepolisian) bertemu di sebuah kios kosong sebelah barat area pasar induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, maka para terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi DICE / DADU dengan menggunakan Handphone Merk OPPO type A71 warna Gold milik terdakwa Edi Purwanto dan kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan, dimana tata cara permainan DICE / DADU tersebut terdakwa Edi Purwanto bertindak sebagai bandar dan selanjutnya terdakwa Imam Saputro, terdakwa Tri Mulyono, terdakwa Tri Guritno,



terdakwa Mulyadi, terdakwa Marsudiono, terdakwa Harminto, terdakwa, terdakwa Marzuki dan Sdr. Rakiman Alias Bisu (dilakukan RJ di Kepolisian) memasang penombokan uang taruhan dengan batas nilai minimal Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah) dan batas maksimal Rp. 15,000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian bandar menggerakkan handphone (mengopyok) dan secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, dimana dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10, apabila mata dadu besar yaitu 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing-masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama misal : mata dadu 1 keluar titik 1, mata dadu 2 keluar titik satu dan mata dadu 3 keluar titik 1 maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut jika berarti kemenangan secara otomatis milik bandar) dan untuk menentukan kemenangan apabila penombok (pemasang judi) menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya 4 sampai dengan 10 dan apabila penombok (pemasang judi) menombokkan uang pada angka besar apabila 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 maka akan memperoleh kemenangan dan begitu juga sebaliknya jika penombok menentukan angka besar sedangkan keluarnya angka kecil maka uang tombokan menjadi milik bandar demikian pula sebaliknya jika penombok menentukan angka kecil sedangkan keluar angka besar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa selanjutnya saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo (Alm) dan saksi Johan Erwanda, S.H. Bin Darto selaku anggota Sat Reskrim Polres Grobogan beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Purwodadi ada perjudian lalu menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut tepatnya di Pasar Purowdadi, selanjutnya para saksi tersebut melihat para terdakwa sedang berkatifitas melakukan perjudian yaitu sedang menunggu penombok/pembeli datang setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Oppo A71 2018 (CPH1801) Imei 1: 869602030946571, Imei 2: 869602030946563 warna Gold (terdapat APK Dice) ; Uang tunai senilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ; Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan disita dari terdakwa Edi Purwanto;
2. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Mulyono ;



3. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Guritno Bin Karmani;
4. Uang tunai senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Mulyadi;
5. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Marsudiono;
6. Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Harminto;
7. Uang tunai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sumaji;
8. Uang tunai senilai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Marjuki;

selanjutnya para terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Grobogan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis DICE bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo**

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di kios kosong sebelah barat area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah jenis Dadu aplikasi "DICE" di Handphone Di Kios Kosong sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa ada 10 orang yang melakukan perjudian Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Imam Saputro Bin Rasiyo, Tri Mulyono Bin Suwarjo, Tri Guritno Bin Karmani, Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Marsudiono Bin Karmain (Alm), Harminto Bin Suparjo (Alm), Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm), Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi;
- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandar dan Terdakwa yang lain sebagai penombok;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Oppo A71, Uang tunai senilai Rp. 95.000,- Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan, disita dari terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Uang tunai senilai Rp. 50.000,-disita dari Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, Uang tunai



senilai Rp. 50.000,- disita dari Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, Uang tunai senilai Rp. 45.000,- disita dari Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Uang tunai senilai Rp.50.000,- disita dari Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), Uang tunai senilai Rp.20.000,- disita dari Terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), Uang tunai senilai Rp.10.000,- disita dari Terdakwa Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Uang tunai senilai Rp.65.000,- disita dari Terdakwa Marjuki Bin Asmungin (Alm);

Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mendownload aplikasi tersebut dari google/web (internet) dan Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam), kemudian Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mengundang teman-teman dan ada juga yang datang karena melihat adanya perjudian tersebut karena tempat perjudian tersebut terlihat oleh orang banyak, setelah orang-orang tersebut berkumpul selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) berperan sebagai Bandar yang mana menggunakan menggunakan Handphone miliknya untuk menentukan pengeluaran (angka dadu) yang keluar dan juga menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) dan untuk Terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), Terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), Terdakwa Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm) dan Terdakwa Rakiman Als Bisu Bin Sumardi berperan sebagai penombok yang mana penombok menempatkan uang miliknya di alas, dan memilih di salah satu angka antara yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto yang berperan sebagai bandar membuka aplikasi dadu "DICE" dan menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan



secara otomatis milik badar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10, dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah berjudi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat saat melakukan perjudian Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) dkk tidak ijin karena menurut pendapatnya kios sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tersebut adalah kosong dan belum ada yang menyewa/menempati;
- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandarnya sedangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik saya sendiri dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan i.besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik badar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10 dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tumbokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya dan yang ditaruhkan/ ditobokkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang tunai;

- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dimana hari pertama saya mempunyai modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh kemenangan sehingga uang saya diakhir permainan menjadi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari kedua modal awal yang saya miliki bertindak sebagai bandarnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya mengalami kekalahan sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang modal saya masih sisa Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya saya ditangkap;
- Bahwa permainan judi jenis dadu untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tumbokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tumbokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan tidak selalu saya dapat sehingga bisa dikatakan untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi Johan Erwanda, SH Bin Darto**

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di kios kosong sebelah barat area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah jenis Dadu aplikasi "DICE" di Handphone Di Kios Kosong sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa ada 10 orang yang melakukan perjudian Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Imam Saputro Bin Rasiyo, Tri Mulyono Bin Suwarjo, Tri Guritno Bin Karmani, Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Marsudiono Bin Karmain (Alm), Harminto Bin Suparjo (Alm), Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm), Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi;
- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandar dan Terdakwa yang lain sebagai penombok;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Oppo A71, Uang tunai senilai Rp.95.000,- Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan, disita dari terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Uang tunai senilai Rp.50.000,- disita dari Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, Uang tunai senilai Rp. 50.000,- disita dari Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, Uang tunai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 45.000,- disita dari Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Uang tunai senilai Rp.50.000,- disita dari Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), Uang tunai senilai Rp.20.000,- disita dari Terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), Uang tunai senilai Rp.10.000,- disita dari Terdakwa Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Uang tunai senilai Rp.65.000,- disita dari Terdakwa Marjuki Bin Asmungin (Alm);

- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mendownload aplikasi tersebut dari google/web (internet) dan Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam), kemudian Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mengundang teman-teman dan ada juga yang datang karena melihat adanya perjudian tersebut karena tempat perjudian tersebut terlihat oleh orang banyak, setelah orang-orang tersebut berkumpul selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) berperan sebagai Bandar yang mana menggunakan menggunakan Handphone miliknya untuk menentukan pengeluaran (angka dadu) yang keluar dan juga menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) dan untuk Terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), Terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), Terdakwa Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm) dan Terdakwa Rakiman Als Bisu Bin Sumardi berperan sebagai penombok yang mana penombok menempatkan uang miliknya di alas, dan memilih di salah satu angka antara yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto yang berperan sebagai bandar membuka aplikasi dadu "DICE" dan menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik badar dan untuk menentukan kemenangan pada



permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10, dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah berjudi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa tempat saat melakukan perjudian Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) dkk tidak ijin karena menurut pendapatnya kios sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tersebut adalah kosong dan belum ada yang menyewa/menempati;

- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandarnya sedangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik saya sendiri dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan i.besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik bandar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10 dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya dan yang ditaruhkan/ ditobokkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dimana hari pertama saya mempunyai modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh kemenangan sehingga uang saya diakhir permainan menjadi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari kedua modal awal yang saya miliki bertindak sebagai bandarnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya mengalami kekalahan sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang modal saya masih sisa Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya saya ditangkap;

- Bahwa permainan judi jenis dadu untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombakan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombakan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di kios kosong sebelah barat area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah jenis Dadu aplikasi "DICE" di Handphone Di Kios Kosong sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;

- Bahwa ada 10 orang yang melakukan perjudian Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Imam Saputro Bin Rasiyo, Tri Mulyono Bin Suwarjo, Tri Guritno Bin Karmani, Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Marsudiono Bin Karmain (Alm), Harminto Bin Suparjo (Alm), Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm), Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi;

- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandarnya sedangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik saya sendiri dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan i.besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik badar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10 dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya dan yang ditaruhkan/ ditobokkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang tunai;

- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dimana hari pertama saya mempunyai modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh kemenangan sehingga uang saya diakhir permainan menjadi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari kedua modal awal yang saya miliki bertindak sebagai bandarnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya mengalami kekalahan sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang modal saya masih sisa Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya saya ditangkap;
- Bahwa permainan judi jenis dadu untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan tidak selalu Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) dapat sehingga bisa dikatakan untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi



Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengkopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;

- Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengkopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;
- Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;



- Bahwa Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengkopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;
- Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengkopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;
- Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/



tombakan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombakan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian permainan judi dadu sedang berlangsung;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan aplikasi Handphone tersebut + sudah 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (alm) telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;
- Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombakan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombakan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Modal awal Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (alm) sebesar Rp.65.000,- kemudian sudah saya pasangkan tombakan sebesar Rp.15.000,- dan tidak dapat, kemudian saat akan memasang tombakan Terdakwa VI ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Grobogan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (alm) melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan aplikasi Handphone tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa Harminto Bin Suparjo (alm) telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengkopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;
- Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (alm) telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengkopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;

- Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
  - Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
  - Bahwa Terdakwa Marzuki Bin Asmungin telah melakukan permainan judi dan sewaktu ditangkap tersebut sedang menjadi penombok judi;
  - Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik Edi Purwanto Bin Rifai Alm dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua;
  - Bahwa untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
  - Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) lembar Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan dan 1 (satu) buah HP Oppo A71 2018 (CPH1801) Imei 1: 869602030946571, Imei 2: 869602030946563 warna Gold (terdapat APK Dice) dirampas untuk dimusnahkan;



- b. Uang tunai sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. Uang tunai senilai Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
  2. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Mulyono;
  3. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Guritno Bin Karmani;
  4. Uang tunai senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Mulyadi;
  5. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Marsudiono;
  6. Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Harminto;
  7. Uang tunai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sumaji;
  8. Uang tunai senilai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Marjuki;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di kios kosong sebelah barat area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah jenis Dadu aplikasi "DICE" di Handphone Di Kios Kosong sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa ada 10 orang yang melakukan perjudian Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Imam Saputro Bin Rasiyo, Tri Mulyono Bin Suwarjo, Tri Guritno Bin Karmani, Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Marsudiono Bin Karmain (Alm), Harminto Bin Suparjo (Alm), Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm), Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi;



- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandar dan Terdakwa yang lain sebagai penombok;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Oppo A71, Uang tunai senilai Rp.95.000,- Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan, disita dari terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Uang tunai senilai Rp.50.000,-disita dari Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, Uang tunai senilai Rp. 50.000,- disita dari Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, Uang tunai senilai Rp. 45.000,- disita dari Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Uang tunai senilai Rp.50.000,- disita dari Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), Uang tunai senilai Rp.20.000,- disita dari Terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), Uang tunai senilai Rp.10.000,- disita dari Terdakwa Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Uang tunai senilai Rp.65.000,- disita dari Terdakwa Marjuki Bin Asmungin (Alm);
- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mendownload aplikasi tersebut dari google/web (internet) dan Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam), kemudian Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mengundang teman-teman dan ada juga yang datang karena melihat adanya perjudian tersebut karena tempat perjudian tersebut terlihat oleh orang banyak, setelah orang-orang tersebut berkumpul selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) berperan sebagai Bandar yang mana menggunakan menggunakan Handphone miliknya untuk menentukan pengeluaran (angka dadu) yang keluar dan juga menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) dan untuk Terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), Terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), Terdakwa Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm) dan Terdakwa Rakiman Als Bisu Bin Sumardi berperan sebagai penombok yang mana penombok menempatkan uang miliknya di alas, dan memilih di salah satu angka antara yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto yang berperan sebagai bandar membuka aplikasi dadu "DICE" dan menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4



sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik bandar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya antara 4 sampai dengan 10, dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah berjudi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat saat melakukan perjudian Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) dkk tidak ijin karena menurut pendapatnya kios sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tersebut adalah kosong dan belum ada yang menyewa/menempati;
- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandarnya sedangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik saya sendiri dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan i.besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik bandar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka



penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10 dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya dan yang ditaruhkan/ditobokkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang tunai;

- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dimana hari pertama saya mempunyai modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh kemenangan sehingga uang saya diakhir permainan menjadi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari kedua modal awal yang saya miliki bertindak sebagai bandarnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya mengalami kekalahan sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang modal saya masih sisa Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya saya ditangkap;
- Bahwa permainan judi jenis dadu untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di kios kosong sebelah barat area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah jenis Dadu aplikasi "DICE" di Handphone Di Kios Kosong sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa ada 10 orang yang melakukan perjudian Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Imam Saputro Bin Rasiyo, Tri Mulyono Bin Suwarjo, Tri Guritno Bin Karmani, Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Marsudiono Bin Karmain (Alm), Harminto Bin Suparjo (Alm), Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm), Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi;
- Bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandarnya sedangkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan menggunakan aplikasi dadu yang terdapat pada Handphone milik saya sendiri dengan nama aplikasi dadu "DICE" dan sebagai bandarnya menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar



kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan i.besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik badar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10 dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya dan yang ditaruhkan/ ditobokkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang tunai;

- Bahwa permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) hari dimana hari pertama saya mempunyai modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh kemenangan sehingga uang saya diakhir permainan menjadi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari kedua modal awal yang saya miliki bertindak sebagai bandarnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya mengalami kekalahan sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan uang modal saya masih sisa Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan akhirnya saya ditangkap;
- Bahwa permainan judi jenis dadu untuk para penombok ada batas minimal dan maksimal dalam melakukan penombokan uang taruhan, yaitu batas uang taruhan/ tombokan untuk minimalnya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan/ tombokan maksimal senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan tidak selalu Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) dapat sehingga bisa dikatakan untuk mendapatkan kemenangan hanya untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

**Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Imam Saputro Bin Rasiyo, Tri Mulyono Bin Suwarjo, Tri Guritno Bin Karmani, Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Marsudiono Bin Karmain (Alm), Harminto Bin Suparjo (Alm), Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

**Ad 2. Tentang Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di kios kosong sebelah barat area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah jenis Dadu aplikasi “DICE” di Handphone Di Kios Kosong sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;

Menimbang, bahwa ada 10 orang yang melakukan perjudian Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), Imam Saputro Bin Rasiyo, Tri Mulyono Bin Suwarjo, Tri Guritno Bin Karmani, Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Marsudiono Bin Karmain (Alm), Harminto Bin Suparjo (Alm), Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm), Rakiman Alias Bisu Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) sebagai bandar dan Terdakwa yang lain sebagai penombok;



Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mendownload aplikasi tersebut dari google/web (internet) dan Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam), kemudian Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) mengundang teman-teman dan ada juga yang datang karena melihat adanya perjudian tersebut karena tempat perjudian tersebut terlihat oleh orang banyak, setelah orang-orang tersebut berkumpul selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) berperan sebagai Bandar yang mana menggunakan menggunakan Handphone miliknya untuk menentukan pengeluaran (angka dadu) yang keluar dan juga menyiapkan alas yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) dan untuk Terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, Terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, Terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, Terdakwa Mulyadi Bin Kusdi (Alm), Terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), Terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), Terdakwa Sumaji Bin Joyo Japar (Alm), Marjuki Bin Asmungin (Alm) dan Terdakwa Rakiman Als Bisu Bin Sumardi berperan sebagai penombok yang mana penombok menempatkan uang miliknya di alas, dan memilih di salah satu angka antara yang berisikan tulisan angka 1-6 (satu sampai dengan enam) yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Edi Purwanto yang berperan sebagai bandar membuka aplikasi dadu "DICE" dan menggerakkan handphone (mengcopyok) secara otomatis mata dadu yang terdapat 3 (tiga) buah mata dadu (yang mana setiap mata dadu terdapat tanda titik 1 sampai dengan titik 6) ketika handphone digerakkan maka mata dadu akan bergerak dengan sendirinya dan menentukan keluaran besar kecilnya angka pada mata dadu tersebut, yang dinamakan mata dadu keluar kecil yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10. Apabila mata dadu dikatakan besar yaitu jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17, dan apabila masing masing mata dadu dengan jumlah mata dadu keluaran sama semua, misal : mata dadu ke satu keluar titik 1, Mata Dadu ke dua keluar titik satu, mata dadu ke tiga keluar titik 1 Maka dinamakan kayun (berlaku ke semua angka jika keluarannya sama dan istilah kayun tersebut berarti kemenangan secara otomatis milik badar dan untuk menentukan kemenangan pada permainan judi jenis dadu tersebut apabila penombok menombokkan uang pada angka kecil maka penombok akan memperoleh kemenangan apabila keluaran jumlah dari 3 (tiga) mata jumlahnya antara 4 sampai dengan 10, dan apabila penombok menombokkan uang pada angka besar apabila jumlah dari 3 (tiga) mata dadu jumlahnya 11 sampai dengan 17 dan begitu sebaliknya apabila menombok pada angka besar keluaran mata dadu pada angka kecil maka uang tombokan menjadi milik Bandar begitu sebaliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

**Ad 3. Tentang Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di kios kosong sebelah barat area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Para Terdakwa melakukan perjudian adalah jenis Dadu aplikasi "DICE" di Handphone di kios kosong sebelah Barat Area Pasar Induk Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan peran terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm) bertindak sebagai bandar kemudian terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan dan 1 (satu) buah HP Oppo A71 2018 (CPH1801) Imei 1: 869602030946571, Imei 2: 869602030946563 warna Gold (terdapat APK Dice) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: uang tunai senilai Rp.95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Mulyono, uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, uang tunai senilai Rp.45.000,- (empat puluh



lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Mulyadi, uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Marsudiono, uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Harminto, uang tunai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sumaji, uang tunai senilai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Marjuki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal – Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal – Hal Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

**M e n g a d i l i**

1. Menyatakan terdakwa Edi Purwanto Bin Rifai (Alm), terdakwa Imam Saputro Bin Rasiyo, terdakwa Tri Mulyono Bin Suwarjo, terdakwa Tri Guritno Bin Karmani, terdakwa Mulyadi Bin Kusdi, terdakwa Marsudiono Bin Karmain (Alm), terdakwa Harminto Bin Suparjo (Alm), terdakwa Sumaji Bin Joyo Astrojafar (Alm), terdakwa Marzuki Bin Asmungin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERJUDIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Kardus warna coklat yang bertuliskan angka sebagai bleberan dan 1 (satu) buah HP Oppo A71 2018 (CPH1801) Imei 1: 869602030946571, Imei 2: 869602030946563 warna Gold (terdapat APK Dice);



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- b. Uang tunai sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. Uang tunai senilai Rp.95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah);
  2. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Mulyono;
  3. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Tri Guritno Bin Karmani;
  4. Uang tunai senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Mulyadi;
  5. Uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Marsudiono;
  6. Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Harminto;
  7. Uang tunai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disita dari terdakwa Sumaji;
  8. Uang tunai senilai Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disita dari terdakwa Marjuki;

**Dirampas untuk negara;**

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **20 Mei 2024** oleh kami **PRANATA SUBHAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** dan **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **21 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUDI NOVARINI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh **ARDIANSYAH, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALDHYTIA K SUDEWA,SH.MH**

**PRANATA SUBHAN, S.H., M.H**

**ERWINO M AMAHORSEJA, S.H**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDI NOVARINI, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)